



P U T U S A N

Nomor 2779 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NI NYOMAN KELAMBU, bertindak untuk dan atau mewakili anak yang belum dewasa bernama I Putu Agus Santika Yasa, bertempat tinggal di Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n

I NENGAH SUENDRA, bertempat tinggal di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Anak Laki-laki (purusa) atau salah satu Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I Made Catri, selain Tergugat;
2. Bahwa Almarhum I Made Catri selama hidupnya kawin atau mempunyai dua orang istri, yaitu istri pertama bernama Ni Made Cikrek (Almarhum) dan istri ke dua bernama Ni Nyoman Kelambu. (vide : bukti P-1);
3. Bahwa dari perkawinan I Made Catri (Alm) dengan istri pertama Ni Made Cikrek (Alm), mendapatkan empat (4) orang anak yang terdiri dari : satu (1) orang anak laki-laki (purusa) yaitu I Nengah Suendra i.c. Tergugat, dan tiga (3) anak perempuan yaitu Ni Luh Warni (Kawin Keluar), Ni Komang Westriawati (Alm.) dan Ni Ketut Suparini (kawin Keluar);
4. Bahwa dari Perkawinan I Made Catri (Alm) dengan istri kedua Ni Nyoman Kelambu, mendapatkan dua (2) anak yaitu : Satu (1) anak laki-laki (purusa) yaitu : I Putu Agus Santika Yasa i.c. Penggugat, dan satu (1) anak perempuan yaitu : Ni Luh Ketut Sri Dewi (Vide : bukti P-2, P-3);

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



5. Bahwa selama hidupnya Almarhum I Made Catri memiliki/meninggalkan harta-harta atau tanah-tanah warisan yaitu :

1. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluas 2630 m² atas nama Ni Nyoman Kelambu dengan batas-batas : (vide bukti P-4);
Utara : Jalan;
Timur : I Wayan Banda;
Selatan : Safurudin;
Barat : I Ketut Dester;
2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik Pipil Nomor 263, persil nomor 13, terletak di Subag Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 m² atas nama I Made Catri (Alm) dengan batas-batas : (bukti P-);
Utara : Pak Warka/Pak Dewi;
Timur : Pak Tonder /Perumahan;
Selatan : Pan Sami;
Barat : Parit;
3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 m² atas nama I Made Catri, dengan batas-batas : (vide : Bukti P-5);
Utara : Pura/Tempat sembahyang;
Timur : SD nomor 1 Sading;
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi;
Barat : Jalan;
4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 m², tercatat atas nama I Nengah Suendra, dengan batas-batas: (Bukti P-6);
Utara : Nyoman Reken;
Timur : Jalan;
Selatan : Pan Sukri;
Barat : IB sidi;
5. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 m² dan NOP :

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.01.040.002.022.0019.0, seluas 17.000 M2 keduanya terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, total luasnya : 19.850 m² tercatat atas nama PAN TITAB (orang tua Made Catri (alm), dengan batas-batas sbb : (Vide : Bukti P-7A; P-7B);

Utara : Bu Made Tangsi;
Timur : Sungai;
Selatan : Pan Wati;
Barat : Jalan;

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluas : 12.800 m² tercatat atas nama Pan Titab, dengan batas-batas : (Vide: Bukti P-8);

Utara : Pak Sadri;
Timur : Jalan;
Selatan : Martiah;
Barat : I Nyoman Reken;

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 700 m², tercatat atas nama I Nengah Suendra, dengan batas-batas : (vide : bukti P-);

Utara : Nyoman Kantun;
Timur : Pan Warsuka;
Selatan : Wayan Ladri;
Barat : Jalan;

8. Tabungan Deposito di Bank Bank BNI Cabang Negara, atas nama I Made Catri, sejumlah Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah), (Vide: bukti P-);

Selanjutnya disebut : objek sengketa;

6. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2007 (vide : bukti P-9), secara hukum baik Penggugat dan Tergugat sudah terbuka Hak Pewarisannya terhadap Objek Sengketa, sehingga menurut Hukum Adat Agama Hindu, selaku anak laki-laki (purusa), Penggugat dan Tergugat adalah pewaris yang sah dari I Made Catri (Alm), sehingga sudah sepantasnya membagi masing-masing separuh atas harta atau tanah-tanah Objek Sengketa;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengingat Tergugat secara tidak beritikad baik telah menghalang-halangi upaya Penggugat untuk mendapat haknya dan tidak pernah bersedia untuk melakukan pembagian atas harta-harta warisan / Objek Sengketa, walaupun sudah beberapa kali dipanggil melalui perantara pejabat Desa dan terakhir dipanggil melalui Aparat Desa Pulukan tertanggal 7 Maret 2013, namun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut (Vide: bukti P-10; dan bukti P-11). Hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mau membagi harta atau tanah-tanah Warisan tersebut;
8. Bahwa perlu juga disampaikan bahwa harta-harta warisan/Objek Sengketa, selama ini dikuasai hasilnya oleh Tergugat (kecuali Tanah Poin nomor 5.1 diatas baru sejak tahun 2012 dikuasai Penggugat) dan Penggugat juga telah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang yaitu :
- Membangun rumah di tanah Poin 5.3 diatas tanpa musyawarah dengan Penggugat;
 - Menyewakan tanah Poin Nomor 5.2. diatas kepada I Ketut Norden tanpa koordinasi dengan Penggugat selama 8 tahun dengan Nilai Sewa Rp12.300.000,00 (vide : Bukti P-12 dan Bukti P-12A);
 - Menjual hasil sawah seluas 2630 m² Tanah poin nomor 5.1. diatas dari tahun 2007 sampai 2012 yang besarnya sekitar Rp30.000.000,00 tanpa memberikan bagian kepada Penggugat;
 - Menjual segala jenis kayu (bayur, mahoni, jabon, kelapa, mangga) di tanah poin nomor 5.6. surat gugatan diatas dengan mendapatkan penjualan sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa memberi hak bagian kepada Penggugat;
 - Menguasai surat Deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (Alm), sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Menitipkan Penggugat yang masih belum dewasa di dalam Asuhan Panti Asuhan Artha Kara Kumara, yang walaupun dari segi ekonomi dengan harta-harta tersebut seharusnya bisa menghidupi dan memelihara serta membiayai kehidupan, pendidikan Penggugat (Vide : bukti P-13);
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah Tanah Warisan tanpa koordinasi dengan Penggugat adalah tindakan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat selaku sama-sama ahli waris dari I Made Catri (Alm), sehingga pantaslah secara

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



hukum agar Tergugat menyerahkan separuh dari Nilai Penjualan atau Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam poin Nomor 8 diatas yang kalau ditotal seharusnya menjadi bagian hak Tergugat yaitu Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa karena beberapa tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.4 dan poin 5.7 diatas tercantum atas nama Tergugat, sudah sepantasnya atas tanah-tanah tersebut dilakukan Sita Jaminan guna menghindari dipindahkannya tanah tersebut pada pihak lain tanpa sepengetahuan/ijin Penggugat;

11. Bahwa mengingat upaya damai yang dilakukan sudah tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum I Made Catri;
3. Menyatakan Harta-harta Warisan Yaitu :

1) Sebidang Tanah Sawah-Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana; seluas 2630 m² atas nama Ni Nyoman Kelambu dengan batas-batas sbb :

Utara : Jalan;
Timur : I Wayan Banda;
Selatan : Safurudin;
Barat : I Ketut Dester;

2) Sebidang tanah Sawah Hak Milik Pipil Nomor 263, persil nomor 13, terletak di Subag Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 m² atas nama I Made Catri (Alm), dengan batas-batas :

Utara : Pak Warka/Pak Dewi;
Timur : Pak Tonder/Perumahan;
Selatan : Pan Sami;
Barat : Parit;

3) Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP): 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading,



Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 m² atas nama
I Made Catri, dengan batas-batas :

Utara : Pura/Tempat sembahyang;
Timur : SD nomor 1 Sading;
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi;
Barat : Jalan;

- 4) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP :
51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Dusun Pangkung Medahan,
Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana,
seluas 9200 m², tercatat atas nama I Nengah Suendra, dengan
batas-batas :

Utara : Nyoman Reken;
Timur : Jalan;
Selatan : Pan Sukri;
Barat : IB Sidi;

- 5) Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 NOP yaitu Hak Milik NOP :
51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 m² dan NOP :
51.01.040.002.022.0019.0, seluas 17.000 m² keduanya terletak di
Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan,
Kabupaten Jembrana, Total luasnya : 19.850 m² tercatat atas
nama Pan Titab, dengan batas-batas sbb :

Utara : Bu Made Tangsi;
Timur : Sungai;
Selatan : Pan Wati;
Barat : Jalan;

- 6) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP :
51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan,
Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
seluas : 12.800 m² tercatat atas nama Pan Titab, dengan batas-
batas sbb :

Utara : Pak Sadri;
Timur : Jalan;
Selatan : Martiah;
Barat : I Nyoman Reken;

- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor, Terletak di
Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali,

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 700 m², tercatat atas nama I Nengah Suendra, dengan batas batas :

Utara : Nyoman Kantun;

Timur : Pan Warsuka;

Selatan : Wayan Ladri;

Barat : Jalan;

- 8) Tabungan di Bank BNI Cabang Negara atas nama I Made Catri, sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Adalah merupakan harta-harta peninggalan/warisan dari Almarhum I Made Catri yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Hukum bahwa Objek Sengketa adalah harta-harta warisan/peninggalan dari almarhum I Made Catri yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh dari harta-harta peninggalan/Warisan I Made Catri (Alm) yang dikuasainya, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (pihak kepolisian);
 6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena menjual dan menyewakan Harta Warisan tanpa memberikan bagian dan juga tanpa koordinasi atau ijin dari Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat menyerahkan separuh dari Penyewaan dan Penjualan hasil-hasil Tanah Waris sejak tahun 2007 sampai 2012 sebesar Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari sejak di putusnya perintah untuk membagi harta waris dimana Tergugat melalaikan perintah dimaksud;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini;
- atau;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, terima kasih;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



1. Merubah Surat Gugatan Poin Nomor 5.7. yang sebelumnya tertulis atas nama I Nengah Suendra, luas 700 m² serta tidak tercantum nomor SPPT; dengan perubahan tercantum Nomor SPPT , luas dan atas nama baru, sehingga keseluruhannya berbunyi sbb :

" 5.7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nomor 51.01.040.004.000-0914.7 / 99-01, Terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, Seluas 625 m², tercatat atas nama I Made Catri, Pulukan. Dengan batas batas :

Utara : Nyoman Kantun;
Timur : Pan Warsuka ;
Selatan : Wayan Ladri;
Barat : Jalan. (vide : bukti P.14.);

2. Merubah Surat Gugatan Poin nomor 6 yaitu tentang tahun meninggalnya orang Tua Penggugat dan Tergugat, semula tertulis tahun 2007 seharusnya pada tahun 2008, yang keseluruhannya berbunyi sbb :

" 6. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2008 (vide : bukti P-9.), secara hukum baik Penggugat maupun Tergugat sudah terbuka hak pewarisannya terhadap Objek Sengketa; sehingga menurut hukum Adat Agama Hindu. selaku Anak Laki-laki (purusa), Penggugat dan Tergugat adalah pewaris yang sah dari I Made Catri (Alm.), sehingga sudah sepantasnya membagi masing-masing separuh atas harta atau tanah-tanah Objek Sengketa";

3. Merubah Surat Gugatan Poin Nomor 7 baris ke Enam, yang sebelumnya tertulis Penggugat seharusnya Tergugat, sehingga keseluruhannya berbunyi Sbb :

" 7. Bahwa mengingat Tergugat secara tidak beritikad baik telah menghalang-halangi upaya Penggugat untuk mendapat haknya dan tidak pernah bersedia untuk melakukan pembagian atas Harta-harta warisan / Objek Sengketa, walaupun sudah beberapa kali dipanggil melalui perantara pejabat Desa dan terakhir dipanggil melalui Aparat Desa Pulukan tertanggal 7 Maret 2013, namun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. (Vide: bukti P-10; dan bukti P-11). Hal tersebut menunjukan Tergugat tidak mau membagi harta atau tanah-tanah Warisan tersebut";

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merubah Surat Gugatan Poin Nomor 8 (delapan) baris ke 3 (tiga), dimana disana tertulis Penggugat, seharusnya ditulis Tergugat, sehingga keseluruhannya berbunyi sbb :

“ 8. Bahwa perlu juga disampaikan Bahwa Harta-harta warisan/Objek Sengketa, selama ini dikuasai hasilnya oleh Tergugat (kecuali Tanah Poin nomor 5.1 diatas baru sejak tahun 2012 dikuasai Penggugat dan Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang yaitu :

- Membangun rumah di Tanah Poin 5.3 diatas tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Menyewakan Tanah Poin Nomor 5.2. diatas kepada I Ketut Norden tanpa koordinasi dengan Penggugat selama 8 tahun dengan Nilai Sewa Rp12.300.000,00 (vide : Bukti P-12 dan Bukti P-12A);
- Menjual hasil sawah seluas 2630 m² Tanah poin nomor 5.1. diatas dari tahun 2007 sampai 2012 yang besarnya sekitar Rp30.000.000,00 tanpa memberikan bagian kepada Penggugat;
- Menjual segala jenis kayu (bayur, mahoni, jabon, kelapa, mangga) di tanah poin nomor 5.6. surat gugatan diatas dengan mendapatkan penjualan sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa memberi hak bagian kepada Penggugat;
- Menguasai surat Deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (Alm), sebesar Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah);
- Menitipkan Penggugat yang masih belum dewasa di dalam Asuhan Panti Asuhan Artha Kara Kumara, yang walaupun dari segi Ekonomi dengan harta-harta tersebut seharusnya bisa menghidupi dan memelihara serta membiayai kehidupan, pendidikan Penggugat. (Vide : bukti P-13”;

5. Merubah Petitum Surat Gugatan Poin Nomor 3.7. yang sebelumnya tertulis atas nama I Nengah Suendra, luas 700 m² serta tidak tercantum nomor SPPT; dengan perubahan tercantum Nomor SPPT, luas dan atas nama berbeda; sehingga keseluruhannya berbunyi sbb :

” 3.7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nomor 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, Terletak di Desa Pulukan,

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, Seluas 625 m²,
tercatat atas nama I Made Catri, Pulukan. Dengan batas batas :

Utara : Nyoman Kantun;
Timur : Pan Warsuka;
Selatan : Wayan Ladri;
Barat : Jalan;

6. Merubah Petitum Poin Nomor 5 (lima) Surat Gugatan, sehingga keseluruhannya berbunyi sbb :

“ 5. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membagi dua (2) Tanah Warisan / Peninggalan I Made Catri (alm.) yaitu separuh diberikan untuk menjadi Hak Penggugat, separuhnya lagi diberikan untuk menjadi Hak Tergugat, bila Perlu dengan bantuan alat-alat Negara (Aparat Terkait)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dimana Penggugat tidak memiliki Legal Standing karena belum dewasa, sehingga belum berhak menerima pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh I Made Cantri (alm), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diwakili oleh Ni Ketut Sari Dewi adalah cacat hukum karen menerima kuasa substitusi dari Ni Nyoman Kelambu yang sampai saat sekarang mengalami gangguan jiwa yang masih dalam perawatan di Pukesmas Pekutatan, maka kuasa hukum Penggugat adalah cacat hukum, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi;
2. Bahwa terhadap tindakan Penggugat/Tergugat Rekonsensi yang menggugat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi adalah tindakan yang merugikan secara materiil dan immaterial, maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, menghukurn Penggugat/Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi terhadap kerugian

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dan immateriil, setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa kerugian materiil tersebut Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena harus membayar lawyer fee terhadap seorang advokat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar sukses fee sebesar 20 % dari nilai objek perkara, kalau dihitung mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan kerugian secara immaterial Tergugat/ Penggugat Rekonvensi perhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menanggung resiko pencemaran nama baik di masyarakat, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil maupun immaterial secara tunai dan sekaligus setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.NGR, tanggal 11 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum I Made Catri;
3. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 1) Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor : 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Ni Nyoman Kelambu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Timur : I Wayan Banda;
Selatan : Safurudin;
Barat : I Ketut Dester;
 - 2) Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil Nomor 263, Persil Nomor 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 m² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I Made Catri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pak Warka/Pak Dewi;
Timur : Pak Tonder /Perumahan;
Selatan : Pan Sami;
Barat : Parit;
 - 3) Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I Made Catri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pura/Tempat sembahyang;
Timur : SD Nomor 1 Sading;
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi;
Barat : Jalan;
 - 4) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 m² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I Nengah Suendra, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Nyoman Reken;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Timur : Jalan;
Selatan : Pan Sukri;
Barat : IB Sidi;

- 5) Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19.850 m² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Bu Made Tangsi;
Timur : Sungai;
Selatan : Pan Wati;
Barat : Jalan;

- 6) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pan Titab, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pak Sadri;
Timur : Jalan;
Selatan : Martiah;
Barat : I Nyoman Reken;

- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nomor 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I Made Catri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Nyoman Kantun;
Timur : Pan Warsuka;
Selatan : Wayan Ladri;
Barat : Jalan;

Adalah merupakan harta-harta peninggalan dari Almarhum I Made Catri yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh dari harta-harta peninggalan I Made Catri (Alm) yang dikuasainya, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (pihak kepolisian) antara lain :

1) Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Ni Nyoman Kelambu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Timur : I Wayan Banda;
Selatan : Safurudin;
Barat : I Ketut Dester;

2) Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil Nomor 263, Persil Nomor : 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I Made Catri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pak Warka/Pak Dewi;
Timur : Pak Tonder /Perumahan;
Selatan : Pan Sami;
Barat : Parit;

3) Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I Made Catri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pura/Tempat sembahyang;
Timur : SD Nomor 1 Sading;
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi;
Barat : Jalan;

4) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 m² (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I Nengah Suendra, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Nyoman Reken;

Timur : Jalan;

Selatan : Pan Sukri;

Barat : IB Sidi;

- 5) Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 m² (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19.850 m² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Bu Made Tangsi;

Timur : Sungai;

Selatan : Pan Wati;

Barat : Jalan;

- 6) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama Pan Titab, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pak Sadri;

Timur : Jalan;

Selatan : Martiah;

Barat : I Nyoman Reken;

- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT Nomor 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I Made Catri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Nyoman Kantun;

Timur : Pan Warsuka;

Selatan : Wayan Ladri;

Barat : Jalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan jika Tergugat lalai

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Putusan ini terhitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 61/Pdt/2014/PT.Dps, tanggal 23 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.NGR yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.NGR yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.NGR yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.NGR yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi / Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014, kemudian terhadapnya, oleh Penggugat/ Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.NGR Jo. 61/PDT/2014/PT.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2014 dan tambahan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding pada tanggal 8 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tertanggal 18 Agustus 2014 dan atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diajukan Pemeriksaan Permohonan kasasi melalui Pengadilan Negeri Negara tertanggal 25 Agustus 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam per-undang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa sebelum masuk ke materi alasan-alasan keberatan (Memori Kasasi), perlu disampaikan kualitas Pemohon Kasasi sebagai pihak

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang sudah dewasa yang sudah cakap menurut hukum bertindak mewakili diri sendiri di depan Pengadilan dalam perkara *a quo, in casu* : Pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung; yang sebelumnya di wakili oleh Ibu Kandungnya Ni Nyoman Kelambu yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum Dewasa.

3. Bahwa berdasarkan bukti Penggugat (P-2) yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Negara berupa Bukti Akta Kelahiran atas nama Putu Agus Santika Yasa tertulis bawa Putu Agus Santika Yasa lahir tertanggal 3 Agustus 1993, sehingga sejak tanggal 3 Agustus 2014 Pemohon Kasasi telah berumur 21 tahun, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi telah cakap untuk berbuat di depan hukum sehingga haruslah diterima kualitasnya secara hukum mewakili diri sendiri untuk mengajukan Permohonan Kasasi perkara *a quo*. (Vide : Putusan PN Negara Nomor 38/Pdt.G/2013/PN NGR).
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Perkara Nomor 61/Pdt/2014/PT DPS tertanggal 23 Juli 2014 telah memutus sbb:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN NGR yang di mohonkan banding.

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN NGR yang di mohonkan banding tersebut.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN NGR yang di mohonkan banding.

Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Maret 2014 Nomor 38/Pdt.G/2013/PN NGR yang di mohonkan banding.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konpensi

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi/ Pembanding tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2013/PN NGR yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris Yang Sah dari almarhum I Made Catri.
3. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 1) Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluar 2630 m² (Duaribu enamratus tigapuluh Meter persegi) atas nama Ni Nyoman Kelambu dengan Batas-batas :

Utara	: Jalan
Timur	: I Wayan Banda
Selatan	: Safurudin
Barat	: I Ketut Dester
 - 2) Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Pipil Nomor 263 Persil Nomor 13 terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung seluas 2050 m² (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I Made Catri dengan batas-batas :

Utara	: Pak Warka/Pak Dewi
Timur	: Pak Tonder/Perumahan.
Selatan	: Pan Sami

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Parit

- 3) Sebidang tanah Pekarangan dan Rumah Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung seluas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I Made Catri dengan batas-batas tanah sbb:

Utara : Pura/Tempat sembahyang
Timur : SD No. 1 Sading
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi
Barat : Jalan

- 4) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluas 9200 m² (sembilan ribu duaratus meter persegi) atas nama I Nengah Suendra dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Nyoman Reken
Timur : Jalan
Selatan : Pan Sukri
Barat : IB Sidi

- 5) Sebidang tanah tegalan, dengan 2 (dua) NOP yaitu hak milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0. seluas : 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0. seluas : 17000 m² (tujuh belas ribu meter persegi) terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, dengan luas total 19.850 m² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Bu Made Tangsi
Timur : Sungai
Selatan : Pan Wati
Barat : Jalan

- 6) Sebidang tanah tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0. terletak di Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana seluas 12800 m² (duabelas ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Pan Titab dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pak Sadri

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan
Selatan : Martiah
Barat : I Nyoman Reken

- 7) Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik SPPT Nomor : 51.01.040.004.000.0914.7/99-01. Terletak di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, Bali seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama : I Made Catri dengan batas-batas tanah sbb :

Utara : Nyoman Kantun
Timur : Pan Warsuka
Selatan : Wayan Ladri
Barat : Jalan

Adalah merupakan harta-harta peninggalan dari Almarhum I Made Catri yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan kepada Penggugat separuh dari harta-harta peninggalan I Made Catri (Alm) yang di kuasainya, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (Pihak Kepolisian) antara Lain :

- 1) Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluar 2630 m² (Duaribu enamratus tigapuluh Meter persegi) atas nama Ni Nyoman Kelambu dengan Batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : I Wayan Banda
Selatan : Safurudin
Barat : I Ketut Dester

- 2) Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Pipil Nomor 263 Persil Nomor 13 terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung seluas 2050 m² (duaribu limapuluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI dengan batas-batas :

Utara : Pak Warka/Pak Dewi
Timur : Pak Tonder/Perumahan.
Selatan : Pan Sami
Barat : Parit

- 3) Sebidang tanah Pekarangan dan Rumah Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung seluas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I Made Catri dengan batas-batas tanah sbb:

Utara : Pura/Tempat sembahyang
Timur : SD No. 1 Sading
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi
Barat : Jalan

- 4) Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluas 9200 m² (sembilan ribu duaratus meter persegi) atas nama I Nengah Suendra dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Nyoman Reken
Timur : Jalan
Selatan : Pan Sukri
Barat : IB Sidi

- 5) Sebidang tanah tegalan, dengan 2 (dua) NOP yaitu hak milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0. seluas : 2850 m² (duaribu delapanratus limapuluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0. seluas : 17000 m² (tujuh belas ribu meter persegi) terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, dengan luas total 19.850 m² (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Bu Made Tangsi
Timur : Sungai
Selatan : Pan Wati
Barat : Jalan

- 6) Sebidang atanah tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0. terletak di Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana seluas 12800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Pan Titab dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pak Sadri
Timur : Jalan
Selatan : Martiah

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Barat : I Nyoman Reken

- 7) Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik SPPT Nomor 51.01.040.004.000.0914.7/99-01. Terletak di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, Bali seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama : I Made Catri dengan batas-batas tanah sbb :

Utara : Nyoman Kantun

Timur : Pan Warsuka

Selatan : Wayan Ladri

Barat : Jalan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan jika Tergugat lalai memenuhi Putusan ini terhitung sejak putusan Tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah).

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan-alasan di bawah ini.

7. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku terkait dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam Pokok perkara yang menyatakan bahwa Warisan almarum I Made Catri belum terbuka diwaris oleh ahli warisnya yaitu oleh Pembanding dan Terbanding karena janda I Made Catri Masih Hidup; tanpa menyebut dasar-dasar atau alasan hukum atau sumber hukum lain yang menjadi landasan pertimbangan atau mengapa harus mengambil pertimbangan sebagaimana tersebut. Hal tersebut adalah melanggar pasal 50 ayat 1 BAB IX tentang Putusan Pengadilan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : ..(1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



mengadili... Sehingga Pemohon kasasi berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sempurna dan kurang pertimbangan hukum dan dapat sebagai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut. (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970.

8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehubungan dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa Warisan Almarhum I Made Catri belum terbuka untuk di warisi oleh ahli warisnya yaitu oleh Terbanding dan Pemanding karena janda I Made Catri Masih Hidup.

Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah keliru dan secara tidak langsung telah merusak tatanan Masyarakat hukum Adat Agama Hindu Bali yang Prinsipnya Menganut Sistim Patrilineal atau Ke-Bapak-an. Pertimbangan tersebut juga keliru yang menganggap seolah-olah secara *a contrario* seorang janda adalah seorang pewaris, sehingga belum dianggap terbuka terhadap hak mewarisi.

Bahwa seorang janda menurut hukum adat Agama Hindu bukanlah seorang pewaris/ahli waris, janda hanya berhak menikmati bagian harta peninggalan almarhum suaminya . (Vide : Putusan PT Denpasar Nomor 258 /PTD/1971/Pdt tanggal 30 Desember 1972.)

Bahwa dalam sistim Patrilineal di Bali, anak/ pancer laki-laki-lah yang adalah sebagai ahli waris dari almarhum Bapaknya. (Vide : Putusan PN Denpasar Nomor 82/Pdt/1965 tanggal 12 Juli 1966, PT Denpasar Nomor 72/PTD/1978/Pdt tanggal 30 April 1971 jo Putusan PT Denpasar Nomor 138/PTD/1970/Pdt. Tanggal 8 Pebruari 1971)

Bahwa sistim ke bapak-an di Bali nyata tampak dari perkawinan dimana istri memasuki keluarga suami; demikian juga anak-anaknya terkait kepada keluarga ayah dan tidak ada hubungan lurus kepada ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu tertumpah kepada keluarga Bapaknya serta hak yang diperoleh juga juga berasal dari Bapaknya. Dengan si Ibu hubungan yang demikian juga sedemikian tidaklah di jumpai, seorang janda bukanlah ahli waris.

Keterkaitan anak-anak laki-laki hanya kepada keluarga ayahnya, dalam kaitannya dengan pewarisan dalam artian kewajiban anak laki-lakilah yang meneruskan kelangsungan hidup hak dan kewajiban Bapaknya

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



yang telah meninggal, bukan anak perempuan ataupun ibunya, Ibu kandung adalah Objek dan merupakan bagian yang harus dipikul oleh anak-anaknya (laki-laki) sebagai tanggungjawab selaku ahli waris. Karena di dalam Hukum Adat Hindu Bali mewarisi dimaknai tidak hanya meneruskan kelangsungan Hak (Harta/Tanah) semata tetapi meneruskan segala kewajiban dari bapaknya yang telah meninggal termasuk kewajiban terhadap mengurus Ibu kandungnya. Sehingga dari hal tersebut diatas, dalam pewarisan Adat Bali terbukanya hak mewarisi tidak tergantung dari Janda apakah masih hidup atau tidak. Karena Hak dan kewajiban Pancer laki-laki sangat terkait dengan sudah terbukanya atau tidaknya pewarisan tersebut.

Bahwa setelah Pewaris / orang tua laki meninggal sudah muncul kewajiban menggantikan kewajiban orang tua /Bapaknya yang telah meninggal dalam hubungan dimasyarakat dan terhadap harta yang ditinggalkan, seandainya setelah meninggal bapaknya pewarisan dikatakan belum terbuka untuk di bagi hanya karena jandanya masih hidup, timbul pertanyaan bagaimana bisa meneruskan hak dan kewajiban Bapaknya yang telah meninggal yang seharusnya setelah meninggalnya Bapak secara serta merta kewajiban tersebut melekat pada pancer laki-laki selaku pewaris.

Bahwa dari fakta-fakta pemeriksaan di Pengadilan Negeri Negara telah ternyata bahwa Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi telah mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan Ni Nyoman Kelambu (Janda Hidup I Made Catri) dan Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, sehingga sangat berbahaya bagi Janda tersebut untuk perannya sebagai janda yang bisa menikmati harta pewaris selama masih hidup dan juga tentunya menghalangi kewajiban Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk melakukan kewajibannya selaku ahli waris baik terhadap harta peninggalan almarhum Bapaknya maupun terhadap kewajiban terhadap janda/Ibu Kandungnya yang secara hukum walaupun secara hukum bukan pewaris tetapi selaku penikmat harta warisan, yang secara nyata telah dikuasai secara mayoritas oleh Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi. Sehingga secara hukum dan rasa keadilan adalah sudah senyatanya untuk menyatakan hukum harta peninggalan Pewaris almarhum I Made Catri untuk dinyatakan tealh terbuka untuk di bagi waris.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tambahan Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Tingkat Kasasi (Alasan-Alasan Kasasi)

1. Bahwa putusan *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya pada halaman 9 yang menyebutkan bahwa " oleh karena janda dari I Made catri (almarhum) yaitu Ni Nyoman Kelambu masih hidup, dan masih tetap menjalankan swedarmaning janda dari I Made Catri (almarhum) maka menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi belum waktunya penggugat/pembanding menuntut pembagian warisan dari I Made catri (almarhum) karena warisan dari I Made Catri (almarhum) belum terbuka untuk dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding karena janda dari I Made Catri (almarhum) yang bernama Ni Nyoman Kelambu masih hidup, sehingga gugatan penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima "
Pertimbangan tersebut jelas - jelas telah merusak tatanan masyarakat hukum adat Bali mana masyarakat adat Bali menganut system patrilinear didalam pembagian waris, karena masyarakat adat Bali tidak sama dengan masyarakat adat lain dimana didalam pembagian waris tidak harus pewaris telah meninggal dunia karena didalam pembagian waris seseorang masih hidup pun dibenarkan untuk melakukan pembagian waris hal ini telah diperjelas oleh Pendapat dari Prof Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya " Hukum waris di Indonesia " bahwa istilah pewarisan menurut Hukum adat Bali dapat berlangsung, baik di pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia "oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar azas kehidupan masyarakat adat yang telah diakui oleh kepala adat setempat;
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi jelas salah dan keliru didalam menafsirkan pengertian waris terbuka dan tertutup di masyarakat adat Bali, dimana didalam adat masyarakat Bali menganut sistem *patriarchaat* dimana hanya anak laki-laki saja yang berhak mewarisi setelah orang tua sudah meninggal, akan tetapi apabila orang tua masih hidup juga menurut adat yang berlaku di kalangan masyarakat Bali bahwa pembagian waris diperbolehkan dengan catatan secara musyawarah.
Oleh Karena itu bahwa Pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa Janda dari I Made Catri yaitu masih hidup dan masih menjalankan swedarming belum waktunya menuntut waris adalah keliru Hakim *Judex Facti* didalam memberikan pertimbangan dalil hukumnya, dan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 302 K/Sip/1960 tanggal 2 Nopember 1960 didalam Yuriprudensi tersebut sbb:

"Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang Janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan Janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang dibeberapa daerah di Indonesia disamping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan maka si Janda Perempuan berhak atas sebagian dari barang barang warisan seperti anak kandung dari sepeninggal warisan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NI NYOMAN KELAMBU bertindak untuk dan atau mewakili anak yang belum dewasa I PUTU AGUS SANTIKA YASA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: NI NYOMAN KELAMBU bertindak untuk dan atau mewakili anak yang belum dewasa I PUTU AGUS SANTIKA YASA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.dan Dr. Habiburahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H
ttd/. Dr. Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/. Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,SH

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 2779 K/Pdt/2014